

ABSTRAK SKRIPSI

Sejalan dengan makin berkembangnya dunia usaha di Indonesia maka peranan pasar modal di Indonesiapun makin meningkat. Badan usaha tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari bank untuk kepentingan operasinya. Tingginya tingkat fluktuasi suku bunga bank mengakibatkan banyak badan usaha yang sudah mapan mengalihkan pembiayaan operasionalnya dari bank ke pasar modal.

Sejalan dengan perkembangan pasar modal meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap akuntan, hal ini tercermin dalam UU Pasar Modal no. 8/1995 dimana akuntan diteguhkan sebagai abli penunjang pasar modal. Namun akhir-akhir ini, independensi dan kompetensi akuntan disoroti secara tajam. Fenomena ini mencuat di berbagai media massa terutama akibat pengenaan sanksi tidak boleh mengaudit bank selama setahun terhadap M.P.Sibarani (bekas auditor Bank Summa).

Fraud Auditing muncul pertama kali di Amerika dan Kanada. Sekarang keberadaannya sudah diakui sebagai profesi tersendiri yang disebut CFE (Certified Fraud Examiner). Bahkan di Amerika Serikat telah berdiri suatu badan yang disebut The International Association of Certified Fraud Examiners. Meningkatnya minat publik akuntansi terhadap Fraud Auditing ini tercermin dalam berbagai peristiwa seperti penerbitan SAS No. 53 tentang "The Auditor's Responsibility to Detect Errors and Irregularities", kemudian disusul dengan penerbitan SAS No. 54 tentang "Auditor's Responsibility to Report Illegal Acts", penerbitan Statement On Internal Auditing Standards No. 3 tentang "Deterrence, Detection, Investigation and Reporting Of Fraud" oleh Institute of Internal Auditors.

PT "X" adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan sepatu. Badan Usaha membeli dari pabrik dan menjualnya pada toko-toko pengecer. Baik pembelian maupun penjualan dilakukan secara kredit. Badan Usaha dipimpin oleh seorang direktur sekaligus sebagai salah satu pemegang saham. Pada akhir tahun 1995, badan usaha mengalami kesulitan dalam membayar para suppliernya. Banyak piutang usaha yang belum tertagih padahal sudah jatuh tempo. Pembahasan ditujukan pada siklus penjualan dan penagihan dengan menggunakan pendekatan investigatif untuk mendeteksi kemungkinan adanya fraud dalam siklus tersebut.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yaitu hendaknya pihak manajemen kembali pada sikap dan komitmennya semula dalam menjalankan manajemen badan usaha secara sehat tanpa dicampuri dengan kepentingan pribadinya. Hendaknya hasil penagihan yang berupa bilyet giro disetorkan secara penuh ke rekening badan usaha dan sedapat mungkin dihindari praktik pendiskontoan bilyet giro pada pihak di luar badan usaha karena mengingat beban bunga diskonto yang relatif lebih tinggi daripada suku bunga kredit bank. Hendaknya pihak manajemen pemilik yang lain melakukan survey lapangan karena dalam beberapa kasus ditemukan bahwa tidak semua pelanggan badan usaha membayar dengan giro bahkan ada yang membayar secara tunai. Hendaknya manajemen badan usaha juga harus memperkirakan permintaan dan trend pasar sehingga pembelian barang yang dilakukan sedapat mungkin "marketable".

